

Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban *Child Grooming* di Indonesia: Problematika dan Kesenjangan Aturan

Salwa Septiarahmadani¹, Hilman Nur²

^{1,2} Universitas Suryakencana, Indonesia

Korespondensi: salwaseptiarahmadani18@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima Mei 14th, 2026

Direvisi Mei 17th, 2026

Diterima Mei 19th, 2026

Kata kunci:

Child grooming, perlindungan hukum anak, kekerasan seksual, pemulihan psikologis, hukum pidana.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan penggunaan media sosial dan internet di kalangan anak, namun di sisi lain juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan seksual berbasis siber, salah satunya *child grooming*. Kejahatan ini dilakukan melalui pendekatan manipulatif dan emosional secara bertahap untuk memperoleh kepercayaan korban dengan tujuan eksploitasi seksual, sehingga menimbulkan dampak psikologis yang serius terhadap anak. Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada belum adanya pengaturan khusus mengenai *child grooming* dalam sistem hukum Indonesia serta belum optimalnya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban, terutama dalam konteks ruang digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai *child grooming* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban, serta menganalisis pentingnya pertimbangan aspek psikologis korban dalam perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar perlindungan terhadap anak dan kekerasan seksual, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum mampu mengakomodasi karakteristik *child grooming* yang manipulatif dan berbasis digital secara komprehensif. Selain itu, perlindungan hukum terhadap korban masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, rendahnya literasi digital, belum optimalnya koordinasi antar lembaga, serta kurangnya perhatian terhadap aspek psikologis korban dalam proses penanganan perkara. Diperlukan pembaharuan regulasi yang lebih adaptif, penguatan pendekatan perlindungan yang berorientasi pada korban, serta integrasi antara perlindungan hukum dan pemulihan psikologis guna mewujudkan perlindungan yang lebih efektif terhadap anak korban *child grooming*.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial, termasuk di kalangan anak-anak. Kemudahan akses terhadap internet dan media sosial tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga membuka ruang bagi munculnya berbagai bentuk kejahatan berbasis siber. Anak sebagai kelompok rentan menjadi salah satu pihak yang paling berisiko terdampak, khususnya dalam kasus kejahatan seksual yang semakin berkembang dan sulit terdeteksi. Salah satu bentuk kejahatan yang muncul dalam konteks ini adalah *child grooming*, yang kerap dilakukan melalui pendekatan secara terselubung, termasuk melalui media digital. Perkembangan ruang digital pada akhirnya tidak hanya mengubah pola komunikasi sosial, tetapi juga memunculkan bentuk kejahatan seksual baru yang lebih tersembunyi dan sulit dikenali sejak tahap awal.

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial, termasuk di kalangan anak-anak. Kemudahan akses terhadap internet dan media sosial tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga membuka ruang bagi munculnya berbagai bentuk kejahatan berbasis siber. Anak sebagai kelompok rentan menjadi salah satu pihak yang paling berisiko terdampak, khususnya dalam kasus kejahatan seksual yang semakin berkembang dan sulit terdeteksi. Salah satu bentuk kejahatan yang muncul dalam konteks ini adalah *child grooming*, yang kerap dilakukan melalui pendekatan secara terselubung, termasuk melalui media digital. Perkembangan ruang

digital pada akhirnya tidak hanya mengubah pola komunikasi sosial, tetapi juga memunculkan bentuk kejahatan seksual baru yang lebih tersembunyi dan sulit dikenali sejak tahap awal.

Konteks hukum di Indonesia, anak dalam pengertian Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” (UU Nomor 35 Tahun 2014). Dalam kacamata hukum, anak memiliki hak asasi manusia yang sama dengan manusia lainnya dan wajib dilindungi oleh negara, orang tua, dan masyarakat. Namun, dalam realitas sosial, anak masih menjadi kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, khususnya kekerasan seksual (Harefa & Dewanto, 2026; Huda & Santoso, 2025). Kerentanan tersebut semakin meningkat seiring dengan tingginya penggunaan media digital oleh anak tanpa diimbangi dengan pengawasan dan literasi digital yang memadai. Situasi ini memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya memberikan kemudahan akses informasi bagi anak, tetapi juga memperbesar peluang terjadinya eksploitasi seksual melalui media digital.

Sebagai kelompok rentan, anak-anak sering kali menjadi target kejahatan eksploitasi seksual, baik yang terjadi di dunia nyata maupun di dunia maya. Tindak kejahatan tersebut tidak hanya mengganggu kesehatan mental dan interaksi sosial anak, tetapi juga dapat melibatkan mereka dalam aktivitas kriminal, baik dalam posisi sebagai korban maupun pelaku. Salah satu bentuk pelecehan seksual yang kerap terjadi terhadap anak di dunia maya adalah *child grooming* (Rufaidah, 2026). *Child grooming* merupakan proses pendekatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak dengan tujuan seksual, yang umumnya dilakukan melalui manipulasi emosional untuk membangun kepercayaan korban. Dalam praktiknya, pelaku kerap menyamar sebagai teman sebaya dan memanfaatkan media sosial, ruang obrolan, atau aplikasi pertemanan untuk mendekati korban (Putri & Sugama, 2025). Kondisi ini menjadikan *child grooming* sebagai bentuk kejahatan yang sulit dikenali oleh korban maupun lingkungan sekitarnya. Pola pendekatan yang dilakukan secara bertahap menyebabkan korban sering kali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada dalam relasi yang mengarah pada eksploitasi seksual.

Di Indonesia, perlindungan terhadap anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual (Aditya et al., 2024; Mawarni et al., 2023). Akan tetapi, pengaturan mengenai *child grooming* masih belum secara eksplisit diatur sebagai tindak pidana tersendiri, sehingga penanganannya sering kali menggunakan ketentuan umum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam penerapan hukum, terutama dalam mengidentifikasi bentuk kekerasan yang bersifat manipulatif dan tidak selalu melibatkan kontak fisik secara langsung. Kondisi ini juga menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan kejahatan seksual yang semakin kompleks, termasuk yang terjadi melalui media digital, dengan kesiapan sistem hukum dalam mengaturnya. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai pengaturan hukum yang berlaku serta bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *child grooming*, termasuk bagaimana aspek psikologis korban dapat dipertimbangkan dalam upaya perlindungan hukum (Harefa & Dewanto, 2026; Mawarni et al., 2023). Kesenjangan tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan kejahatan seksual berbasis digital bergerak lebih cepat dibandingkan perkembangan hukum yang mengaturnya, sehingga perlindungan hukum terhadap korban belum sepenuhnya mampu menjangkau karakteristik *child grooming* yang bersifat manipulatif dan berbasis relasi emosional.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban *child grooming*. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia serta menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban, termasuk dengan mempertimbangkan aspek psikologis korban dalam menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek pengaturan hukum semata, tetapi juga menempatkan perlindungan psikologis korban sebagai bagian penting dalam upaya perlindungan anak secara menyeluruh.

Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan sebagai berikut: (1) Bagaimana pengaturan hukum mengenai *child grooming* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *child grooming* berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual? (3) Bagaimana pertimbangan aspek psikologis korban dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban *child grooming*?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis pengaturan hukum mengenai *child grooming* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia; (2) Mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *child grooming* berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku; dan (3) Menganalisis peran aspek psikologis korban dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban *child grooming*.

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual telah banyak dilakukan, baik yang menitikberatkan pada aspek pengaturan hukum, penegakan hukum, maupun perlindungan hak asasi anak. Sejumlah penelitian juga telah mengkaji dampak psikologis yang dialami oleh korban serta pentingnya upaya rehabilitasi sebagai bagian dari perlindungan hukum. Namun demikian, kajian yang secara khusus menyoroti *child grooming* sebagai bentuk kejahatan seksual berbasis manipulasi psikologis yang berkembang dalam konteks digital masih belum banyak dianalisis secara komprehensif dalam perspektif hukum dan psikologis. Hal tersebut menunjukkan masih adanya ruang kajian yang perlu dikembangkan, terutama dalam memahami *child grooming* sebagai bentuk kekerasan seksual digital yang memiliki karakteristik berbeda dengan kekerasan seksual pada umumnya.

Penelitian ini memfokuskan kajian pada *child grooming* sebagai bentuk kejahatan seksual yang dilakukan melalui manipulasi psikologis dan pemanfaatan media digital. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan analisis hukum dengan pendekatan psikologis terhadap korban, sehingga memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam melihat perlindungan hukum terhadap anak. Pendekatan ini diharapkan dapat melengkapi kajian sebelumnya yang umumnya masih membahas kekerasan seksual anak secara umum tanpa menyoroti karakteristik *child grooming* secara spesifik, sekaligus memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum pidana dan perlindungan anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis yang mengatur mengenai perlindungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual. Pendekatan ini memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang mengikat, sehingga analisis difokuskan pada peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *child grooming*. Penelitian ini juga bersifat deskriptif kualitatif karena bertujuan menggambarkan serta menganalisis ketentuan hukum yang berlaku untuk kemudian dikaitkan dengan fenomena *child grooming* sebagai bentuk kejahatan seksual non-fisik yang berkembang melalui media digital. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya menjelaskan pengaturan hukum yang ada, tetapi juga menilai sejauh mana ketentuan tersebut mampu memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban.

Dalam menganalisis permasalahan penelitian, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak, tindak pidana kekerasan seksual, dan kejahatan berbasis teknologi informasi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep, asas, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan *child grooming* dan perlindungan hukum terhadap anak (Wiraguna, 2024). Penggunaan kedua pendekatan tersebut dimaksudkan agar analisis hukum tidak hanya bertumpu pada teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga mampu memahami perkembangan konsep hukum yang relevan dengan karakteristik *child grooming* sebagai kejahatan yang bersifat manipulatif dan berbasis digital.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian, serta doktrin hukum yang relevan dengan objek penelitian, sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap untuk membantu memahami istilah maupun konsep hukum tertentu. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan

menelaah berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan, kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis dan keterkaitannya dengan permasalahan penelitian (Mayanita & Zulfiko, 2024; Sukmawan & Damayanti, 2025).

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum guna memahami makna dan ruang lingkup norma yang berlaku. Dalam penelitian ini, penafsiran dilakukan secara sistematis dan konseptual untuk mengidentifikasi kesenjangan pengaturan hukum terkait perlindungan anak sebagai korban *child grooming*. Dengan demikian, analisis tidak hanya berfokus pada pemaparan norma hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan argumentasi mengenai perlunya penguatan pengaturan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan kejahatan seksual berbasis digital (Satory et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum *Child Grooming* dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Pengaturan mengenai *child grooming* dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya belum dirumuskan secara spesifik sebagai tindak pidana tersendiri. Meskipun demikian, berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar hukum yang dapat digunakan untuk menindak pelaku, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Keberadaan ketentuan tersebut menunjukkan adanya upaya negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan seksual. Namun, karena pengaturannya masih bersifat umum, ketentuan tersebut belum sepenuhnya mampu menjangkau karakteristik *child grooming* yang dilakukan secara manipulatif dan bertahap, khususnya dalam konteks ruang digital (Harefa & Dewanto, 2026). Keterbatasan tersebut memperlihatkan bahwa konstruksi hukum yang berlaku masih lebih berorientasi pada bentuk kejahatan yang tampak secara nyata dan menimbulkan akibat langsung. Padahal, *child grooming* berkembang melalui relasi manipulatif yang dibangun secara perlahan hingga korban berada dalam posisi rentan untuk dieksploitasi. Pola demikian menyebabkan proses pendekatan pelaku belum sepenuhnya dipandang sebagai bagian dari perbuatan yang berbahaya, meskipun pendekatan tersebut menjadi tahapan awal terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak. Dengan demikian, hukum pidana masih cenderung bekerja setelah akibat muncul, bukan pada saat proses kejahatan mulai terbentuk.

Berbeda dari kekerasan seksual konvensional, *child grooming* dilakukan secara tersembunyi, bersifat non-fisik, dan sulit dideteksi baik oleh keluarga maupun aparat penegak hukum. Karakteristik tersebut menimbulkan tantangan yang signifikan dalam proses penegakan hukum, terutama dalam aspek pembuktian dan penerapan sanksi pidana. Meskipun telah terdapat berbagai instrumen hukum yang mengatur perlindungan anak, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pengaturan tersebut belum secara eksplisit mengatur dan mengkriminalisasi tindakan *child grooming* secara daring (Putri & Sugama, 2025).

Belum adanya pengaturan yang secara khusus mengatur *child grooming* menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam menjangkau bentuk kejahatan yang berkembang melalui interaksi jangka panjang dan manipulasi psikologis. Ruang abu-abu dalam menentukan batas antara pendekatan biasa dan pendekatan yang mengarah pada eksploitasi seksual menyebabkan aparat penegak hukum seringkali mengalami kendala dalam mengkualifikasikan perbuatan pelaku ke dalam unsur tindak pidana yang telah ada. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan kejahatan berbasis teknologi berlangsung lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi yang mengaturnya.

Dalam praktik penegakan hukum, aparat sering kali mengalami kesulitan dalam mengkualifikasikan perbuatan *child grooming* ke dalam unsur tindak pidana yang telah diatur. Kesulitan tersebut berkaitan dengan karakteristik *child grooming* yang bersifat non-fisik, manipulatif, dan dilakukan secara bertahap melalui pendekatan emosional terhadap korban. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum pidana di Indonesia belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan kejahatan berbasis teknologi (Putri & Sugama, 2025; Rufaidah, 2026).

Kecenderungan hukum pidana yang masih menitikberatkan pada akibat menyebabkan intervensi hukum sering dilakukan setelah korban mengalami dampak secara nyata. Padahal, dalam *child grooming*, relasi manipulatif yang dibangun pelaku sejak awal merupakan bagian penting dari

proses kejahatan. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap anak menjadi kurang optimal karena negara belum memiliki ruang intervensi yang memadai pada tahap awal pendekatan pelaku. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa orientasi hukum yang terlalu represif belum sepenuhnya mampu menjawab karakteristik kejahatan seksual berbasis digital yang berkembang secara tersembunyi.

Di samping itu, penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga kerap dijadikan dasar hukum dalam menangani kasus *child grooming* yang terjadi melalui media digital. Namun demikian, penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut masih memiliki keterbatasan karena lebih berfokus pada aspek distribusi konten elektronik dibandingkan dengan proses manipulatif yang menjadi inti dari *child grooming* itu sendiri. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perangkat hukum yang ada belum sepenuhnya mampu menjangkau karakteristik kejahatan berbasis teknologi yang semakin kompleks (Amilda et al., 2025). Penekanan yang lebih besar pada distribusi konten dibandingkan proses manipulasi memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dengan modus operandi kejahatan yang berkembang di ruang digital. Akibatnya, penanganan hukum terhadap pelaku sering kali hanya menyentuh akibat akhir dari kejahatan, sedangkan proses manipulatif yang dialami korban belum diposisikan sebagai bagian penting yang memerlukan intervensi hukum secara khusus. Padahal, relasi emosional yang dibangun pelaku menjadi instrumen utama dalam mempermudah terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak.

Ketiadaan pengaturan khusus mengenai *child grooming* juga menunjukkan bahwa sistem hukum pidana di Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam merespons perkembangan kejahatan berbasis teknologi. Hukum positif yang ada belum mampu mengakomodasi secara komprehensif karakteristik *child grooming* sebagai kejahatan yang bersifat manipulatif dan berbasis digital. Dampaknya, perlindungan hukum terhadap korban cenderung bersifat parsial dan belum memberikan perlindungan yang optimal (Aziz et al., 2025; Maulida et al., 2025). Keadaan tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara perkembangan kejahatan seksual modern dengan kesiapan regulasi yang berlaku. Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat tidak hanya mengubah pola interaksi sosial, tetapi juga memunculkan bentuk kejahatan baru yang lebih sulit dideteksi. Namun, pembaharuan hukum yang dilakukan masih cenderung mengikuti pola kejahatan konvensional sehingga belum sepenuhnya mampu mengantisipasi karakteristik kejahatan seksual yang berkembang di ruang siber.

Selain itu, kekosongan norma yang secara eksplisit mengatur *child grooming* berdampak pada inkonsistensi dalam penerapan hukum oleh aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, aparat sering kali menggunakan pasal-pasal yang bersifat umum, seperti pasal terkait pencabulan atau distribusi konten pornografi, yang pada dasarnya tidak sepenuhnya merepresentasikan keseluruhan proses kejahatan *child grooming* (Aditya et al., 2024; Mawarni et al., 2023). Penggunaan dasar hukum yang kurang tepat tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi menyederhanakan karakteristik kejahatan yang sebenarnya dialami oleh korban. Akibatnya, proses penegakan hukum cenderung lebih berfokus pada akibat akhir dari perbuatan pelaku, sedangkan relasi manipulatif yang terbentuk secara bertahap belum sepenuhnya dipahami sebagai inti dari kejahatan *child grooming*. Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan hukum terhadap korban belum berjalan secara optimal karena penanganan yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik kejahatan yang terjadi.

Di sisi lain, perkembangan hukum di berbagai negara menunjukkan adanya pengakuan terhadap *child grooming* sebagai bentuk kejahatan seksual yang berdiri sendiri. Beberapa negara bahkan telah mengatur secara khusus kriminalisasi terhadap tahap awal pendekatan pelaku sebagai bentuk pencegahan dini terhadap eksploitasi seksual anak (Sari & Astuti, 2026). Pendekatan tersebut menegaskan bahwa perlindungan hukum yang efektif tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui pemberian ruang intervensi sejak tahap awal sebelum eksploitasi seksual benar-benar terjadi.

Pendekatan demikian menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam hukum pidana yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada akibat, tetapi juga pada proses yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi korban. Dalam perspektif perlindungan anak, kriminalisasi terhadap proses pendekatan pelaku menjadi penting karena kerugian psikologis terhadap korban pada dasarnya telah muncul sejak relasi manipulatif mulai dibangun. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang efektif seharusnya mampu menjangkau seluruh tahapan kejahatan, termasuk proses pendekatan yang dilakukan pelaku melalui media digital.

Pengaturan hukum mengenai *child grooming* di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak

dan kekerasan seksual. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengakomodasi karakteristik *child grooming* sebagai kejahatan yang bersifat manipulatif dan berbasis digital. Keterbatasan tersebut menyebabkan aparat penegak hukum menghadapi kesulitan dalam mengkualifikasikan perbuatan pelaku, sekaligus menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum di lapangan. Di sisi lain, perkembangan hukum di berbagai negara menunjukkan bahwa *child grooming* telah diakui sebagai tindak pidana tersendiri, termasuk melalui kriminalisasi pada tahap awal pendekatan pelaku sebagai bentuk pencegahan dini terhadap eksploitasi seksual anak. Pembaharuan hukum di Indonesia tidak hanya diperlukan dalam bentuk penambahan norma, tetapi juga dalam perumusan konstruksi hukum yang mampu memahami *child grooming* sebagai suatu proses kejahatan yang kompleks. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dapat berjalan lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban *Child Grooming*

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *child grooming* pada dasarnya merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan tersebut tercermin dalam berbagai ketentuan yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual yang tidak selalu bersifat fisik. Perlindungan ini tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga mencakup upaya pencegahan serta pemulihan korban sebagai bagian dari sistem perlindungan anak yang komprehensif (Mawarni et al., 2023). Perlindungan terhadap anak sebagai korban *child grooming* pada dasarnya tidak dapat dimaknai hanya sebagai bentuk penghukuman terhadap pelaku setelah terjadinya tindak pidana. Perlindungan hukum juga harus dipahami sebagai upaya negara untuk memastikan keamanan, pemulihan, dan keberlangsungan perkembangan anak sebagai korban. Dengan demikian, orientasi perlindungan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mencakup dimensi preventif dan rehabilitatif secara seimbang. Pendekatan tersebut penting karena karakteristik *child grooming* tidak selalu menimbulkan kekerasan fisik secara langsung, melainkan lebih banyak melibatkan manipulasi psikologis yang berdampak pada kondisi mental dan emosional korban.

Dalam aspek preventif, perlindungan hukum diwujudkan melalui upaya pencegahan yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, upaya preventif tersebut masih belum berjalan optimal, terutama karena rendahnya literasi digital pada anak serta kurangnya pengawasan terhadap aktivitas anak di ruang siber. Upaya pencegahan perlu diperkuat melalui edukasi mengenai bahaya kejahatan seksual berbasis digital, peningkatan literasi digital pada anak, serta pengawasan terhadap aktivitas anak di ruang siber. Peningkatan literasi digital menjadi langkah penting dalam membekali anak agar mampu mengenali dan menghindari potensi kejahatan di dunia maya, termasuk *child grooming* yang kerap dilakukan melalui media sosial. Oleh karena itu, penguatan edukasi dan pengawasan secara berkelanjutan menjadi strategi yang efektif dalam meminimalkan risiko terjadinya kejahatan seksual terhadap anak sejak tahap awal (Agus Siswanto et al., 2024; Arisanty et al., 2025).

Upaya preventif tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat sepenuhnya dibebankan pada aparat penegak hukum semata. Pencegahan terhadap *child grooming* memerlukan keterlibatan aktif dari lingkungan terdekat anak, terutama keluarga dan institusi pendidikan, karena pelaku umumnya memanfaatkan lemahnya pengawasan dan rendahnya pemahaman anak terhadap risiko di ruang digital. Dalam konteks ini, edukasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan anak dalam mengenali bentuk manipulasi, ancaman, maupun relasi yang berpotensi membahayakan dirinya di media sosial. Oleh karena itu, penguatan literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sistem perlindungan anak yang lebih preventif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Selain upaya pencegahan, perlindungan hukum terhadap anak korban *child grooming* juga mencakup aspek rehabilitatif yang bertujuan untuk memulihkan kondisi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Anak sebagai korban *child grooming* umumnya mengalami tekanan mental akibat manipulasi emosional yang dilakukan secara bertahap oleh pelaku, sehingga sering kali menimbulkan trauma, rasa takut, bahkan gangguan kepercayaan terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, korban membutuhkan pendampingan psikologis, konseling, serta dukungan sosial sebagai bagian dari proses pemulihan. Namun dalam praktiknya, upaya rehabilitasi terhadap korban *child grooming* masih belum

berjalan secara optimal, terutama karena fokus penegakan hukum yang lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku dibandingkan dengan pemulihan korban secara menyeluruh. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban *child grooming* masih perlu diperkuat melalui pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya dalam aspek represif tetapi juga dalam pemulihan korban secara berkelanjutan (Putri & Sugama, 2025).

Pemulihan korban menjadi bagian penting dalam perlindungan hukum karena dampak *child grooming* pada dasarnya tidak berhenti ketika tindak pidana selesai dilakukan. Manipulasi emosional yang dialami korban dapat menimbulkan gangguan psikologis jangka panjang yang memengaruhi perkembangan mental, hubungan sosial, bahkan rasa aman anak terhadap lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu, perlindungan hukum seharusnya tidak hanya dipahami sebagai proses penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga sebagai upaya untuk mengembalikan kondisi korban agar dapat menjalani kehidupan secara normal. Dalam konteks ini, pendekatan rehabilitatif memiliki posisi yang sama pentingnya dengan penghukuman terhadap pelaku karena keduanya merupakan bagian dari pemenuhan hak anak sebagai korban.

Dalam implementasinya, perlindungan terhadap anak korban *child grooming* tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan berbagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penanganan korban. Penanganan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan lembaga perlindungan anak, tenaga psikolog, pekerja sosial, serta institusi pendidikan. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak memerlukan pendekatan yang bersifat multidisipliner dan terintegrasi agar kebutuhan korban dapat terpenuhi secara menyeluruh (Ilaina et al., 2025; Putri & Sugama, 2025). Walaupun demikian, koordinasi antar lembaga dalam praktik masih sering menghadapi berbagai hambatan. Penanganan korban kerap berjalan secara parsial karena belum adanya integrasi yang optimal antara aspek hukum, psikologis, dan sosial. Situasi tersebut menyebabkan proses perlindungan terhadap korban menjadi kurang efektif, terutama ketika korban membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu. Permasalahan ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan lembaga, tetapi juga oleh kemampuan antar institusi untuk bekerja secara terpadu dalam menangani korban.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, kompleksitas perlindungan hukum terhadap anak korban *child grooming* juga turut meningkat. Kemudahan akses internet serta tingginya penggunaan media sosial di kalangan anak membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku untuk melakukan pendekatan secara terselubung dan manipulatif. Perkembangan teknologi digital tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga memunculkan bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan ruang siber sebagai sarana eksploitasi anak. Situasi tersebut menuntut adanya kebijakan hukum yang lebih adaptif, termasuk penguatan pengawasan terhadap platform digital serta kerja sama dengan penyedia layanan teknologi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak tidak hanya bertumpu pada regulasi yang ada, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang terus berubah (Rufaidah, 2026).

Perkembangan ruang digital pada dasarnya telah mengubah pola kejahatan seksual terhadap anak menjadi lebih kompleks dan sulit dideteksi. Pelaku tidak lagi harus berinteraksi secara langsung dengan korban, melainkan dapat memanfaatkan media sosial dan berbagai platform digital untuk membangun kedekatan emosional secara bertahap. Pola kejahatan semacam ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak memerlukan pendekatan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Oleh karena itu, penguatan regulasi saja belum cukup apabila tidak diiringi dengan pengawasan digital yang efektif, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kerja sama dengan penyedia layanan teknologi dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak.

Upaya perlindungan terhadap anak korban *child grooming* pada dasarnya telah diupayakan melalui berbagai mekanisme, baik dalam bentuk pencegahan, penegakan hukum, maupun pemulihan korban. Namun dalam praktiknya, perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan pengaturan hukum yang belum secara spesifik mengakomodasi karakteristik *child grooming*, hingga belum optimalnya koordinasi antar lembaga dalam penanganan korban. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga semakin memperumit bentuk kejahatan yang terjadi, sehingga menuntut adanya respons hukum yang lebih adaptif dan komprehensif. Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga memerlukan penguatan implementasi yang terintegrasi dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban. Perlindungan hukum terhadap anak korban *child grooming* pada akhirnya harus dipahami

sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa anak memperoleh rasa aman, pemulihan, dan perlindungan yang menyeluruh, baik sebelum maupun setelah terjadinya tindak pidana.

Pertimbangan Aspek Psikologis Korban dalam Perlindungan Hukum

Child grooming merupakan bentuk kejahatan seksual yang memiliki dampak psikologis yang signifikan terhadap korban, terutama karena dilakukan melalui proses manipulasi emosional yang berlangsung secara bertahap dan terselubung. Dalam banyak kasus, pelaku membangun hubungan emosional dengan korban untuk memperoleh kepercayaan, sehingga korban sering kali tidak menyadari bahwa dirinya sedang menjadi target kejahatan. Situasi tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak psikologis, seperti kebingungan, rasa bersalah, ketergantungan emosional, hingga trauma yang berkepanjangan. Oleh karena itu, aspek psikologis menjadi faktor yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban, karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat sementara tetapi juga dapat memengaruhi perkembangan mental anak dalam jangka panjang (Rizqian, 2021).

Karakteristik *child grooming* yang dilakukan melalui pendekatan emosional menyebabkan korban berada dalam posisi yang rentan secara psikologis. Berbeda dengan kekerasan seksual yang dilakukan secara langsung, *child grooming* berkembang melalui relasi yang dibangun secara perlahan sehingga korban sering kali mengalami kesulitan dalam memahami bahwa dirinya sedang dimanipulasi oleh pelaku. Keadaan tersebut menyebabkan dampak psikologis yang dialami korban menjadi lebih kompleks karena korban tidak hanya mengalami tekanan emosional, tetapi juga kebingungan dalam memaknai hubungan yang telah dibangun dengan pelaku. Dalam kondisi tertentu, korban bahkan dapat merasa memiliki kedekatan emosional dengan pelaku sehingga menimbulkan konflik batin ketika proses hukum berlangsung.

Pendekatan psikologis dalam perlindungan hukum menjadi penting karena korban *child grooming* berada dalam posisi yang rentan secara emosional dan kognitif. Relasi yang dibangun oleh pelaku sering kali menciptakan rasa aman yang semu, sehingga korban mengalami kesulitan untuk mengenali bahwa tindakan yang dialaminya merupakan bentuk kejahatan. Bahkan dalam beberapa kasus, korban cenderung membela pelaku atau merasa bersalah atas peristiwa yang terjadi. Keadaan tersebut menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak dapat hanya berfokus pada aspek normatif semata, melainkan juga harus mengarah pada pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-oriented approach*) (Sudarmaji & Sebyar, 2023). Pendekatan yang berorientasi pada korban menjadi penting karena posisi anak dalam kasus *child grooming* pada dasarnya tidak sepenuhnya sama dengan korban kejahatan seksual lainnya. Manipulasi emosional yang dilakukan pelaku dapat memengaruhi cara korban memahami peristiwa yang dialaminya, termasuk dalam memberikan keterangan selama proses hukum berlangsung. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap korban tidak cukup hanya diwujudkan melalui penghukuman pelaku, tetapi juga harus memastikan bahwa korban memperoleh rasa aman dan dukungan psikologis selama proses penanganan perkara. Dengan demikian, sistem perlindungan hukum perlu menempatkan kondisi psikologis korban sebagai bagian penting dalam setiap tahapan penanganan kasus.

Dalam proses penegakan hukum, aspek psikologis korban harus diperhatikan sejak tahap awal pemeriksaan hingga proses persidangan. Proses hukum yang tidak memperhatikan kondisi psikologis anak berpotensi menimbulkan trauma sekunder, yaitu trauma yang muncul akibat pengalaman selama proses peradilan, seperti pemeriksaan yang berulang atau tekanan dalam memberikan keterangan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang ramah anak (*child-friendly justice*), seperti penggunaan metode pemeriksaan yang tidak intimidatif serta pembatasan interaksi langsung antara korban dan pelaku, agar proses hukum tidak memperburuk kondisi psikologis korban (Yustiningsih, 2020).

Penerapan pendekatan yang ramah anak menunjukkan bahwa proses hukum tidak hanya bertujuan mencari pembuktian semata, tetapi juga harus memperhatikan kondisi mental korban selama menjalani proses peradilan. Pemeriksaan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis anak berpotensi menimbulkan tekanan emosional tambahan yang justru dapat memperburuk trauma korban. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum dituntut untuk memiliki sensitivitas terhadap kondisi psikologis anak agar proses pemeriksaan tidak berubah menjadi pengalaman yang menakutkan bagi korban. Perlindungan hukum yang efektif pada akhirnya tidak hanya diukur dari keberhasilan menjatuhkan sanksi kepada pelaku, tetapi juga dari kemampuan sistem peradilan dalam menjaga kondisi psikologis korban selama proses hukum berlangsung.

Selain itu, pentingnya perlindungan terhadap kondisi psikologis korban juga tercermin dalam kebutuhan akan pendampingan profesional selama proses hukum berlangsung. Pendampingan oleh psikolog, pekerja sosial, maupun tenaga profesional lainnya dapat membantu korban dalam mengelola tekanan emosional serta memberikan rasa aman saat memberikan keterangan. Dengan adanya pendampingan tersebut, korban diharapkan dapat melalui proses hukum dengan lebih baik tanpa mengalami tekanan psikologis yang berlebihan, sekaligus meningkatkan kualitas pembuktian dalam proses peradilan (Darma & Prasetyo, 2025). Keberadaan tenaga profesional dalam proses penanganan perkara pada dasarnya memiliki peran penting dalam menjembatani kebutuhan hukum dan kondisi psikologis korban. Pendampingan yang diberikan tidak hanya membantu korban dalam menghadapi proses hukum, tetapi juga berfungsi untuk meminimalkan tekanan mental yang dapat muncul selama pemeriksaan maupun persidangan berlangsung. Selain itu, keterlibatan psikolog atau pekerja sosial juga dapat membantu aparat penegak hukum memahami kondisi korban secara lebih komprehensif, sehingga penanganan perkara tidak semata-mata berorientasi pada aspek formal pembuktian, melainkan juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban.

Perlindungan hukum terhadap korban *child grooming* tidak hanya terbatas pada proses penegakan hukum dan pemidanaan pelaku, tetapi juga harus mencakup upaya pemulihan psikologis bagi korban secara menyeluruh. Pemulihan tersebut dapat dilakukan melalui layanan konseling, rehabilitasi psikologis, serta pendampingan sosial yang berkelanjutan guna membantu korban mengatasi trauma akibat manipulasi emosional dan eksploitasi yang dialaminya. Korban *child grooming* berisiko mengalami gangguan psikologis jangka panjang, seperti kecemasan, depresi, trauma emosional, serta kesulitan dalam membangun hubungan sosial di kemudian hari apabila tidak memperoleh penanganan yang memadai. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak korban *child grooming* harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya melalui proses peradilan, tetapi juga melalui pemulihan kondisi psikologis dan sosial korban (Aziz et al., 2025; Rufaidah, 2026).

Pemulihan psikologis memiliki posisi yang sangat penting karena dampak *child grooming* pada anak sering kali berlangsung dalam jangka panjang. Trauma yang tidak ditangani dengan baik dapat memengaruhi perkembangan kepribadian, rasa percaya diri, hingga kemampuan anak dalam membangun relasi sosial di masa mendatang. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap korban tidak dapat berhenti setelah proses peradilan selesai dilakukan. Negara juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa korban memperoleh akses terhadap layanan pemulihan yang memadai agar anak dapat kembali menjalani kehidupan sosialnya secara normal dan aman.

Di samping itu, dalam kajian perlindungan anak secara umum, lingkungan sosial memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kondisi psikologis korban, termasuk dalam kasus *child grooming*. Dukungan dari keluarga, sekolah, dan masyarakat dapat membantu mempercepat proses pemulihan serta memberikan rasa aman bagi korban untuk kembali menjalani kehidupan secara normal. Sebaliknya, stigma sosial dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap korban justru dapat memperburuk kondisi psikologis anak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat agar dapat memberikan dukungan yang positif bagi korban kejahatan seksual (Harahap et al., 2025). Peran lingkungan sosial menjadi penting karena proses pemulihan korban pada dasarnya tidak hanya bergantung pada penanganan hukum dan bantuan profesional. Lingkungan yang suportif dapat membantu korban merasa diterima dan aman, sedangkan stigma sosial justru berpotensi memperdalam trauma yang dialami anak. Dalam banyak kasus, korban kejahatan seksual sering kali mengalami tekanan sosial akibat pandangan negatif dari lingkungan sekitarnya. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak korban *child grooming* memerlukan perubahan cara pandang masyarakat agar korban tidak ditempatkan sebagai pihak yang harus dipersalahkan atas peristiwa yang dialaminya.

Selanjutnya, dalam konteks perlindungan anak sebagai suatu sistem, keterlibatan berbagai pihak mencerminkan bahwa penanganan korban *child grooming* memerlukan pendekatan yang bersifat holistik dan terintegrasi. Sinergi antara aparat penegak hukum, tenaga profesional, serta lingkungan sosial menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa korban memperoleh perlindungan yang optimal. Tanpa adanya koordinasi yang baik, perlindungan yang diberikan cenderung tidak maksimal dan tidak mampu memenuhi kebutuhan korban secara menyeluruh, baik dari aspek hukum maupun psikologis (Resannita et al., 2026). Pendekatan yang terintegrasi menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak korban *child grooming* tidak dapat dilakukan secara parsial. Penanganan yang hanya menitikberatkan pada salah satu aspek, baik hukum maupun psikologis, berpotensi menyebabkan kebutuhan korban

tidak terpenuhi secara menyeluruh. Oleh karena itu, koordinasi antar lembaga dan keterlibatan berbagai pihak menjadi hal yang penting agar perlindungan yang diberikan benar-benar mampu menjamin keamanan, pemulihan, dan keberlanjutan perkembangan anak sebagai korban.

Sebagai bagian dari upaya perlindungan yang komprehensif, pendekatan hukum terhadap korban *child grooming* juga harus mengintegrasikan perspektif psikologis dalam setiap kebijakan dan praktik penanganan kasus. Hal ini penting agar sistem hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga mampu memberikan keadilan yang substantif bagi korban melalui pemulihan kondisi mental dan sosialnya. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak korban *child grooming* dapat berjalan secara lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (Mahardika & Pratama, 2020).

Pertimbangan aspek psikologis dalam perlindungan hukum terhadap anak korban *child grooming* menjadi faktor yang krusial mengingat karakteristik kejahatan ini yang bersifat manipulatif dan berdampak langsung pada kondisi mental korban. Proses pendekatan yang dilakukan pelaku secara bertahap dapat menimbulkan kebingungan, ketergantungan emosional, serta trauma yang berkepanjangan, sehingga perlindungan hukum tidak dapat hanya berfokus pada aspek normatif dan penegakan hukum semata, tetapi juga harus memperhatikan kondisi psikologis korban dalam setiap tahapan penanganan perkara. Penerapan pendekatan yang ramah anak dalam proses hukum, pendampingan oleh tenaga profesional, serta dukungan lingkungan sosial menjadi faktor penting dalam mencegah timbulnya trauma tambahan sekaligus mendukung proses pemulihan korban. Oleh karena itu, integrasi antara pendekatan hukum dan psikologis menjadi kunci dalam mewujudkan perlindungan yang komprehensif, tidak hanya untuk menjamin kepastian hukum, tetapi juga untuk memastikan pemulihan korban secara menyeluruh sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa pengaturan mengenai *child grooming* dalam sistem hukum Indonesia masih belum diatur secara khusus sebagai tindak pidana tersendiri. Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku kekerasan seksual terhadap anak, pengaturan tersebut pada dasarnya masih bersifat umum dan belum mampu mengakomodasi karakteristik *child grooming* yang dilakukan melalui manipulasi emosional secara bertahap di ruang digital. Kondisi tersebut menyebabkan aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengkualifikasikan perbuatan pelaku ke dalam unsur tindak pidana yang berlaku. Akibatnya, penegakan hukum terhadap *child grooming* masih cenderung berorientasi pada akibat akhir dari kejahatan, sedangkan proses pendekatan manipulatif yang menjadi inti dari *child grooming* belum sepenuhnya diposisikan sebagai bagian penting yang memerlukan intervensi hukum sejak tahap awal.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *child grooming* pada dasarnya telah diupayakan melalui berbagai mekanisme, baik dalam bentuk pencegahan, penegakan hukum, maupun pemulihan korban. Perlindungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga mencakup upaya preventif dan rehabilitatif guna menjamin keamanan dan pemulihan korban secara menyeluruh. Namun demikian, dalam praktiknya perlindungan terhadap korban masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya literasi digital pada anak, lemahnya pengawasan terhadap aktivitas anak di ruang siber, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga dalam penanganan korban. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban *child grooming* belum sepenuhnya berjalan secara efektif karena implementasinya masih cenderung parsial dan belum terintegrasi secara optimal antara aspek hukum, sosial, dan psikologis.

Selain itu, hasil penelitian memperlihatkan bahwa aspek psikologis korban memiliki kedudukan yang sangat penting dalam perlindungan hukum terhadap anak korban *child grooming*. Manipulasi emosional yang dilakukan pelaku secara bertahap dapat menimbulkan dampak psikologis yang kompleks, seperti trauma, rasa bersalah, ketergantungan emosional, hingga gangguan perkembangan mental dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap korban tidak dapat hanya difokuskan pada proses penegakan hukum dan pemidanaan pelaku, tetapi juga harus memperhatikan kondisi mental korban selama proses penanganan perkara berlangsung. Pendekatan yang ramah anak, pendampingan oleh tenaga profesional, serta dukungan lingkungan sosial menjadi bagian penting dalam

mencegah munculnya trauma sekunder sekaligus membantu proses pemulihan korban. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak korban *child grooming* perlu dilaksanakan secara komprehensif melalui integrasi antara pendekatan hukum dan pendekatan psikologis agar kepentingan terbaik bagi anak dapat terjamin secara optimal.

Pada akhirnya, perkembangan teknologi digital yang semakin pesat menunjukkan bahwa *child grooming* merupakan bentuk kejahatan seksual modern yang memiliki karakteristik berbeda dengan kekerasan seksual konvensional. Kejahatan ini berkembang melalui relasi emosional dan pemanfaatan media digital yang sulit dideteksi sejak awal. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak korban *child grooming* tidak cukup hanya dilakukan melalui pembentukan regulasi, tetapi juga memerlukan penguatan implementasi hukum, peningkatan literasi digital masyarakat, serta keterlibatan berbagai pihak dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi anak. Dengan demikian, sistem perlindungan hukum terhadap anak harus mampu berkembang secara adaptif agar dapat menjawab tantangan kejahatan seksual berbasis digital yang terus mengalami perkembangan.

REFERENSI

- Aditya, R., Karauwan, D. E. S., & Junaedy, A. (2024). IMPLIKASI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (UU TPKS) TERHADAP PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Rifqi. *Journal of Social Community*, 9(14).
- Agus Siswanto, Y., Rachmad Dwi Miarsa, F., & Sudjiono. (2024). Upaya Preventif sebagai bentuk Perlindungan Hukum dari Kejahatan Kekerasan Seksual pada Anak. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(5). <https://doi.org/10.56338/jks.v7i5.5313>
- Amilda, S., Sutari, Y. L., Audi, M. A. A., Hafizhah, A., & Rosmalinda. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Child Grooming Akibat Keingintahuan yang Salah dalam Penggunaan Media Sosial. *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, 3(1). <https://doi.org/10.70193/cendekia.v3i1.173>
- Arisanty, M., Kharis, S. A. A., Wiradharma, G., Sukatmi, S., Riady, Y., & Permatasari, S. M. (2025). Optimalisasi Literasi Digital dalam Membangun Ruang Siber yang Aman dari Kekerasan Seksual. *Abdimas Langkanae*, 5(2).
- Aziz, A. C. Al, Susanto, B., & Hamdan, A. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN CHILD GROOMING: PENDEKATAN HUKUM RESPONSIF DI INDONESIA. *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7).
- Darma, R. S., & Prasetyo, B. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual dalam Perspektif Penegakan Hukum: Analisis Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/Pn Bg. *LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN*, 9(4).
- Harahap, M., Hartono, & Wiryad, U. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dan Penanggulangannya Mutiara. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4). <https://doi.org/10.69957/cr.v4i06.1605>
- Harefa, K. G., & Dewanto, W. A. (2026). Child Grooming as Sexual Violence in Indonesia. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1>.
- Huda, S., & Santoso, Y. (2025). Pedofilia dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. *Policy and Law Journal (Polaw)*, 2(2).
- Ilaina, N., Rohana, Sa'idah, Y. P., Tarmudi, & Sugianto. (2025). Sinkronisasi Politik Hukum Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekualitas*, 1(2). <https://doi.org/10.56607/2gn75p52>
- Mahardika, D., & Pratama, E. A. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*. Tanah Air Beta.
- Maulida, L. F., Rahma, N. L., & Lathif, M. A. (2025). PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI TINDAKAN CHILD GROOMING (Perspektif Hukum

Positif). *Supremasi*., 20(2).

- Mawarni, W., Hidayati, R., & Rokhim, A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 16(1). <https://scholar.archive.org/work/qx2iwevpgjfxjnm2uqeo4mi/access/wayback/http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/download/4831/pdf>
- Mayanita, U., & Zulfiko, R. (2024). Studi Normatif: Efektivitas Dan Keadilan Sosial Dalam Peraturan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia. *DOKTRINA Journal of Law*, 7(2).
- Putri, K. A. M. A., & Sugama, I. D. G. D. (2025). Grooming Daring Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Analisis Berdasarkan Teori Viktimologi Grooming Daring Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Analisis Berdasarkan Teori Viktimologi. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 3(11).
- Resannita, P., Maroni, Amrullah, R., Dewi, E., & Ginting, M. S. (2026). Reorientasi Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan Seksual Domestik: Analisis Doktriner Pasal 6 huruf c UU TPKS dan Dana Bantuan Korban Pinkan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2).
- Rizqian, I. (2021). UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DIKAJI MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA. *JOURNAL JUSTICIABELLEN*, 1(1). <https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1115>
- Rufaidah. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Child Grooming Akibat Penggunaan Media Sosial Rufaidah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1).
- Sari, P. A. P., & Astuti, P. (2026). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN CYBER CHILD GROOMING DI INDONESIA DAN AUSTRALIA. *Indonesian Journal of Contemporary Law*, 3(2).
- Satory, A., Febrianty, Y., Astuti, W. R. B., & Pradana, A. F. K. (2024). *METODE PENELITIAN HUKUM* (Cetakan Pe). Tahta Media.
- Sudarmaji, P., & Sebyar, M. H. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 2(4).
- Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum Yulia. *NoLaJ*, 4(1).
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.139>.
- Yustiningsih, I. (2020). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual dari Reviktimisasi dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Lex Renaissance*, 5(2). <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss2.art3>